



Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Istilah-Istilah Pengadaan Barang/Jasa
(Bagian 2)

Khalid Mustafa, S.T.
<http://khalidmustafa.info>

LPSE
Kemdiknas

Istilah-Istilah Yang Digunakan Pada Pengadaan Barang/Jasa

Pembahasan Bagian 2

1. Panitia Pengadaan
2. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*)
3. Pejabat Pengadaan
4. Sertifikat Keahlian
5. Barang
6. Jasa Pemborongan
7. Jasa Konsultansi
8. Jasa Lainnya

Keppres No. 80 Tahun 2003

Pasal 1 Angka (8)

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD*, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa

Perpres No. 8 Tahun 2006

Pasal 1 Angka (8a)

Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen / Lembaga / Sekretariat Lembaga Tinggi Negara / Pemerintah Daerah / Komisi / BI / BHMN / BUMN / BUMD

Keppres No. 80 Tahun 2003

Pasal 1 Angka (9)

Pejabat Pengadaan adalah *1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta)*

Keppres No. 80 Tahun 2003

Pasal 1 Angka (15)

Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi *Pejabat Pembuat Komitmen* atau *panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)*

Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 Angka (11)

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh *Pejabat Pembuat Komitmen* sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran

Keppres No. 80 Tahun 2003

Pasal 1 Angka (12)

Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan kontruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan *Pejabat Pembuat Komitmen* sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh *Pejabat Pembuat Komitmen*

Keppres No. 80 Tahun 2003

Pasal 1 Angka (13)

Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

Keppres No. 80 Tahun 2003

Pasal 1 Angka (14)

Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.



Terima Kasih...

<http://khalidmustafa.info>

e-mail: email@khalidmustafa.info

08170909035

<http://lpse.depdiknas.go.id>

LPSE
Kemdiknas